

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu dari banyak negara hukum yang menganut sistem hukum *civil law*, dimana sistem hukum *civil law* memiliki arti bahwa setiap tindakan ataupun peristiwa hukum harus diatur oleh peraturan perundang-undangan secara tertulis. Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi aturan hukum yang berlaku, dan menjamin kedudukan hukum bagi setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>1</sup>

Kejahatan di Indonesia pada kenyataannya terus bertambah terkhusus tindak pidana asusila yang tidak pandang umur terhadap korban yang terjadi pada anak-anak, remaja hingga orang dewasa. Tindak pidana kesusilaan di Indonesia diatur dalam Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sampai dengan Pasal 303 KUHP. Namun, tidak semuanya diatur dalam pasal tersebut memuaskan para pihak terutama korban.<sup>2</sup>

Persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan tanpa adanya izin dari perempuan tersebut dapat dikategorikan dalam tindak pidana asusila. Tindak pidana asusila itu sendiri merupakan ancaman yang bisa terjadi kapan pun dan dimana pun terhadap perempuan di dunia termasuk Indonesia. Perbuatan pidana asusila yang terjadi di Indonesia memiliki beberapa kelemahan diantaranya adalah tidak adanya proses untuk menangani peristiwa-peristiwa tindakan asusila yang menunjukkan

---

<sup>1</sup> Eli Nur Hayati, *Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan: Konseling Berwawasan Gender*, Rifka Annisa dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000, hlm. 46-47

<sup>2</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Seksual*, Jakarta, Bumi Persada Pers, 2011, hlm. 9

betapa lemahnya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan serta rendahnya komitmen pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut secara yuridis.<sup>3</sup>

Persetubuhan yang dilakukan di luar perkawinan merupakan masalah yang serius bagi korban. Tindakan tersebut mengakibatkan korban mengandung janin dari tindak perkosaan yang menjadikan korban enggan melaporkan peristiwa tersebut karena korban merasa malu dan dalam beberapa kasus korban mengalami depresi berlebih karena tekanan dari berbagai pihak terutama keluarga yang mana hal tersebut membuat sulitnya proses penyelesaian tindak pidana tersebut.<sup>4</sup>

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan aborsi/abor.si/ sebagai pengguguran kandungan.<sup>5</sup> Merujuk arti Kriminalis, aborsi adalah tindakan pidana yang dilakukan dengan sengaja karena suatu alasan dan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Aborsi telah dikenal sejak awal sejarah manusia dan diyakini merupakan metode yang paling tua untuk mencegah kelahiran yang tidak diinginkan dan sampai sekarang merupakan cara yang paling berbahaya karena tidak jarang menyebabkan kematian ibu. Kondisi dimana seorang wanita mengalami kehamilan yang tidak diinginkan dan ia tidak dapat menerima keadaan itu sebagai nasibnya, maka ia melakukan segala macam usaha untuk menggugurkan kandungannya (Soewondo, 1982)<sup>6</sup>. Dari zaman dulu sudah dikenal mengenai cara-cara untuk menggugurkan kandungan, seperti minum jamu, melakukan pijat, memasukan segala macam benda ke dalam kandungan dan sebagainya, meskipun hal itu beresiko untuk kehilangan nyawa sekalipun.

---

<sup>3</sup> Ibid

<sup>4</sup> Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm. 9

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. PT. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, Hlm. 3

<sup>6</sup> Paulinus Soge, 2014, *Hukum Aborsi; Tinjauan Politik Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Hukum Aborsi di Indonesia*, Penerbit UAJY, Yogyakarta, Hlm. 17

Masyarakat Sebagian besar beranggapan bahwa aborsi sama dengan membunuh, karena janin atau bayi tersebut mempunyai hak seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XA amandemen kedua Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28B angka 2 yang menyatakan “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, dalam kajiannya pada tahun 2012 menemukan angka kejadian keguguran secara nasional adalah 4%. Aborsi merupakan 6.54% bagian dari angka kejadian keguguran tersebut. Aborsi ini lebih besar dilakukan oleh perempuan menikah berusia di atas 35 tahun, berpendidikan tamat SMA, tidak bekerja dan tinggal di perkotaan. Cara yang digunakan dalam menghentikan kehamilan adalah kuret, dan untuk alternatifnya adalah menggunakan jamu, pil, dan suntik.

Praktik untuk melakukan aborsi sangat dilarang di Indonesia baik itu dilakukan oleh dokter ataupun tenaga medis yang ada sesuai dalam ketentuan Pasal 346 sampai dengan 349 KUHP. Pengecualian dapat di lihat di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur mengenai pengecualian terhadap praktik aborsi yang dilakukan di Indonesia dimana diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menjelaskan:

*“Pasal 75*

*(1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.*

*(2) Larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:*

- a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetic berat*

*dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan; atau*

*b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.*

*(3) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.*

*(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”*

Dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan secara jelas dan tegas bahwa praktik aborsi tidak dilarang sepenuhnya, tetapi memiliki pengecualian sesuai dengan syarat yang dijelaskan pada ayat (2) huruf a dan huruf b, yaitu: dalam huruf a. indikasi kedaruratan medis yang memiliki potensi membahayakan nyawa ibu dan/atau janin, dan b. untuk korban dari tindak pidana perkosaan yang menyebabkan trauma psikologis. Praktik aborsi dalam hal ini hanya diperbolehkan untuk kedua perihal itu, yang berarti perihal lain tidak diperbolehkan. Aborsi itu sendiri berarti janin kandungan yang dikeluarkan sebelum tiba waktunya untuk keluar dari janin/melahirkan yang dilakukan seseorang. Tindakan tersebut yang mana merupakan tindak pidana kejahatan. Merujuk pada ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi dijelaskan bahwa:

*“Pasal 31*

*(1) Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan:*

a. *Indikasi kedaruratan medis; atau*

b. *Kehamilan akibat perkosaan.*

(2) *Tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama 40 (empat puluh hari) dari hitungan sejak pertama haid terakhir.*

Pasal tersebut telah menjabarkan secara jelas dalam ayat (2) bahwa praktik aborsi dalam tindak pidana perkosaan hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama 40 (empat puluh hari) dari hitungan sejak pertama haid terakhir. Dalam penentuan korban perkosaan dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang menjelaskan bahwa harus adanya surat keterangan dari dokter untuk mengetahui usia kehamilan dan surat dari penyidik untuk menjelaskan bahwa benar adanya dugaan perkosaan. Setelah korban perkosaan menerima kedua surat tersebut secara hukum bisa untuk melakukan aborsi.

dr. Imanuel Bagas Pradipta menjelaskan bahwa dalam hal untuk melakukan aborsi seorang dokter tidak bisa semata-mata langsung melaksanakan, namun harus ada indikasi kedaruratan medis yang menunjukkan bahwa harus dilakukan aborsi. Jika tidak adanya indikasi kedaruratan medis yang menjelaskan bahwa perlu dilakukan aborsi maka dokter akan menyarankan hal lain agar ibu tersebut tidak melakukan aborsi.<sup>7</sup> Termasuk bagi korban perkosaan dokter tidak bisa melakukan aborsi jika tidak ada indikasi kedaruratan medis atau meminta persetujuan hakim untuk melegalkan aborsi.

Undang-undang tersebut apabila dicermati mengandung banyak ketidakjelasan mengenai kapan boleh melakukan aborsi secara jelas, apakah bisa

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan dr. Imanuel Bagas Pradipta pada 24 November 2022.

langsung ke dokter atau tenaga medis lainnya untuk melakukan aborsi atau memerlukan konsultasi ke psikiater maupun penetapan atau putusan dari hakim, yang mana dalam proses peradilan itu sendiri membutuhkan waktu yang cukup lama dalam penyelesaian tindak pidana tersebut. Tekanan psikologis yang dialami korban disini tentu saja mengambil andil besar dalam pengambilan putusan daripada korban untuk mengaborsi janin yang ada dalam kandungannya. Tekanan psikologis yang dialami korban tak jarang datang dari orang-orang terdekat, asumsi ataupun pertanyaan yang dilontarkan bisa bermacam-macam dan nantinya berpengaruh pada psikis korban. Korban disinipun akan merasa bingung mengenai tindakan apa yang akan dilakukan terhadap janin yang dikandungnya, karena khawatir dapat mengganggu karir atau pendidikannya hingga bagaimana cara korban akan menghidupi kelangsungan hidup daripada si anak nantinya. Sementara itu dalam Undang-Undang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi aborsi hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan tidak lebih dari 40 (empat puluh) hari.

Hal inilah yang mendorong penulis untuk membuat penelitian ilmiah dari sudut pandang hukum terhadap Aborsi bagi korban perkosaan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah Bagaimana Problematika Penetapan Aborsi Bagi Korban Perkosaan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Latar Belakang dan Rumusan Masalah yang telah dituliskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis problematika penetapan aborsi bagi korban perkosaan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari hasil penelitian ini meliputi:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan saran dibidang Hukum tentang Kesehatan khususnya pengetahuan mengenai siapa yang berwenang melakukan aborsi bagi korban perkosaan, dan kejelasan mengenai kapan aborsi boleh dilakukan oleh korban perkosaan.

#### **2. Manfaat Praktis**

##### **a. Bagi Pemerintah**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai masukan terhadap aspek regulasi yang memiliki hambatan karena terjadinya kendala dalam aspek hukum, ketidaksinkronan hukum, dan memberikan masukan terhadap aspek kesehatan, khususnya aborsi.

##### **b. Bagi Akademisi**

Harapan besar penulis dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana edukasi dalam pembelajaran di kampus, khususnya yang berkaitan dengan hukum kesehatan yang membahas mengenai aborsi.



c. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat luas agar mengetahui peran hukum khususnya terhadap pelaksanaan aborsi bagi korban perkosaan.

## E. Keaslian Penelitian

Penulisan penelitian hukum yang berjudul Aborsi Bagi Korban Perkosaan merupakan asli karya penulis serta dijamin keaslian penelitiannya, bukan dari hasil plagiasi penelitian atau karya tulis orang lain. Terdapat beberapa penelitian berikut saya tampilkan yang pembahasannya berkaitan atau berhubungan dengan tema yang sama dari penulisan hukum ini, antara lain:

1. Moh. Ie Wayan Dani, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan judul penelitian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Sahabat Anak, Perempuan, dan keluarga Di Kabupaten Bantul) yang dilakukan penelitian pada tahun 2018. Rumusan masalah yang diambil yaitu: 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Bantul? 2. Bagaimana peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) SAPA terhadap korban anak akibat kekerasan seksual di kabupaten Bantul? 3. Faktor-Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan kendala peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) SAPA dalam mengenai kasus korban anak terhadap kekerasan seksual di kabupaten Bantul.?
2. Mawarica Adelia, Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan judul penelitian Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban *Bullying*, yang dilakukan penelitian pada tahun 2020. Rumusan masalah yang diambil yaitu: 1. Bagaimana



- kajian viktimologi terhadap anak sebagai korban *bullying*? 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *bullying*?
3. Wilda Musafir, Fakultas Hukum, Universitas Andalas dengan judul penelitian *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perkosaan Tingkat Penyidik (Studi di Reserse Criminal Polres Kabupaten Sijunjung)* yang dilakukan pada tahun 2019. Rumusan masalah yang diambil yaitu: 1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan di reserse criminal polres kabupaten sijunjung? 2. Apasaja kendala yang dihadapi dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan di Reserse Criminal Polres Kabupaten Sijunjung ? 3. Apa saja upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi tersebut dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan di Reserse Criminal Polres Kabupaten Sijunjung.?
  4. Ridho Firdayananda Apriliendy, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan judul penelitian *Perlindungan Hukum Bagi Korban Persetubuhan Pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Melakukan Pengguguran Kandungan*, penelitian yang dilakukan di tahun 2021. Rumusan masalah yang diambil yaitu: 1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum bagi korban persetubuhan pasal 286 KUHP yang melakukan aborsi menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.? 2. Apakah korban persetubuhan pasal 286 KUHP yang melakukan pengguguran kandungan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.?
  5. Zaitun Hamid Al Hamid, Fakultas Hukum Universitas Hassanudin dengan judul penelitian *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Aborsi (Studi Kasus Putusan Nomor: 417/Pid.B/2017/PN.MKS)* pada tahun 2017. Rumusan masalah yang diambil yaitu: 1. Bagaimanakah pengaturan hukum tindak pidana aborsi? 2.

Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana aborsi pada putusan Nomor: 417/Pid.B/2017/PN.MKS.?

6. Resita Melinda, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul penelitian Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Aborsi Di Wilayah Pengadilan Negeri Sleman Yogyakarta, yang diteliti pada tahun 2014. Rumusan masalah yang diambil yaitu: 1. Bagaimanakah cara penanggulangan kasus aborsi atau pengguguran kandungan di wilayah hukum pengadilan negeri sleman, Yogyakarta? 2. Bagaimana pertanggung jawaban pidana yang harus diberikan kepada seorang Wanita yang melakukan tindak pidana aborsi.?

Penelitian yang penulis akan buat ialah pengamatan berasal perspektif penulis sendiri, bahwa melalui penelitian terdahulu yang sudah terjadi masih terdapat beberapa hal yg kurang serta mampu dilengkapi melalui penelitian ini. Seperti penelitian pertama yang berjudul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL, dimana mempermasalahkan tentang proteksi hukum terhadap anak ebagai korban kekerasan seksual di Kabupaten Bantul serta apa saja yang menjadi tanggung jawab oleh forum yang berperan terhadap korban anak-anak tindak pidana kekerasan seksual ; Penelitian kedua yang berjudul KAJIAN VIKTIMOLOGI TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN BULLYING yang berfokus pada tindak pidana bullying terutama pada Lembaga Advokasi Anak Kota Bandar Lampung ; Penelitian ketiga yang berjudul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DI TINGKAT PENYIDIKAN (Studi di Reserse Kriminal Polres Kabupaten Sijunjung), dimana penelitian ini berfokus pada kebijakan apa saja yang diterapkan oleh Reserse Kriminal Polres Kabupaten Sijunjung demi melindungi anak korban yang menjadi korban

perkosaan. Sayangnya dalam penelitian ini tidak dijelaskan mengenai seorang anak yang menjadi korban tindak pidana bisa mendapatkan pemulihan kondisi psikologis maupun ganti ruginya ; Penelitian keempat dengan judul PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PERSETUBUHAN PASAL 286 KUHP YANG MELAKUKAN PENGGUGURAN KANDUNGAN, dimana dalam penelitian ini membahas mengenai perlindungan terhadap korban perkosaan yang menggugurkan kandungan ; Penelitian kelima dengan judul TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI (Studi Putusan Nomor: 417/Pid.B/2017/PN.MKS), dimana dalam penelitian ini berfokus dalam pengaturan hukum pidana dalam aborsi dan penerapan hukumnya ; Penelitian terakhir dengan judul PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA ABORSI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SLEMAN, YOGYAKARTA, penelitian ini berfokus dalam penanggulangan tindakan aborsi di wilayah hukum sleman dan bagaimana pertanggungjawaban terkait tindakan aborsi yang dilakukan.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Aborsi**

Aborsi dalam hal ini adalah menghentikan atau kegagalan kehamilan atau pengguguran anak dalam kandungan.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> ST. Harum Pudjiantoro. RS, dkk., 2001. *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Prespektif Viktimologi, Kriminologi, dan Hukum Pidana*, Andi Offset, Yogyakarta. Hlm. 31

## 2. Korban

Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.<sup>9</sup>

## 3. Perkosaan

Perkosaan adalah seorang pria memaksa seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.<sup>10</sup>

## 4. Kesehatan Reproduksi

Kesehatan Reproduksi adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi.<sup>11</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada hukum positif karena perundang-undangannya. Penelitian hukum normatif ini memerlukan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai penunjang.

---

<sup>9</sup> Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

<sup>10</sup> R. Soesilo, *Loc. Cit.*, hlm, 209.

<sup>11</sup> Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi

## 2. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini berupa bahan hukum primer dan bahan hukum skunder. Data sekunder sebagai data utama dalam penelitian ini bersumber dari:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berupa ketentuan hukum yang kemudian dapat digunakan tolak ukur mengikat terhadap permasalahan yang dikaji. Bahan tersebut antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Hak Asasi Manusia.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.
- 5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi.
- 6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- 7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang dapat dikatakan sebagai perlengkapan dan penjelas dari data primer yang telah dipaparkan di atas. Penulis mempergunakan naskah akademik, kamus, jurnal, artikel, karya tulis

lain yang merupakan hasil dari sebuah penelitian, dan pendapat dari narasumber.

### **3. Cara Pengumpulan Data**

#### **a. Studi Kepustakaan**

Teknik pengumpulan data yang kemudian peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah yang pertama dengan menggunakan dokumen kepustakaan. Dokumen tersebut berupa buku, referensi, jurnal, undang-undang yang berkaitan dengan topik yang berhubungan dengan hukum kesehatan. Khususnya yang kemudian berkaitan dengan siapa yang berwenang dalam menentukan aborsi bagi korban perkosaan.

#### **b. Wawancara dengan Narasumber**

Teknik ini akan dilakukan dengan tanya jawab bersama dengan narasumber yang kemudian dilakukan secara langsung/ WhatsApp/ Zoom, maupun email. Narasumber dalam penelitian ini adalah orang-orang yang memiliki kapasitas dan pengetahuan untuk menjawab permasalahan penulis dalam hal siapa yang berwenang menentukan aborsi bagi korban perkosaan.

### **4. Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dengan merangkai atau mengkaji data yang dikumpulkan secara sistematis. Peneliti akan melakukan sistematisasi secara vertikal antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Penelitian ini akan ditarik sebuah kesimpulan secara deduktif proposisi yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus oleh penulis

## 5. Proses Berpikir

Cara berpikir yang digunakan untuk menarik kesimpulan yang dilakukan oleh penulis yakni dengan metode deduktif-silogisme. Dengan metode ini maka akan dilakukan dengan membandingkan apa yang ditemukan dalam data sekunder dan dengan metode analitik, maka akan dilakukan penerjemahan dan analisis yang dilakukan dalam bahan kajian yang berhubungan dengan penulisan hukum ini.

